



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Balaikota No.82 Telp.(0541) 4119483, Kel.Bugis, Kec.Samarinda Kota, 75121

**SAMARINDA**

<http://diskominfo.samarindakota.go.id>

[info@diskominfo.samarindakota.go.id](mailto:info@diskominfo.samarindakota.go.id)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA SAMARINDA**  
**No. 800.05/0120/100.21**

**TENTANG**  
**TIM PEMERIKSA DAN PENCACAH LAPANGAN**  
**SURVEI PENGGUNAAN MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)**  
**KOTA SAMARINDA TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melihat perilaku penggunaan media TIK masyarakat di Kota Samarinda, maka perlu dilakukan Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021 sesuai dengan kaidah Sistem Statistik Nasional, Satu Data Indonesia, dan Satu Data Samarinda.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pemeriksa dan Pencacah Lapangan Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Satu Data Samarinda.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Pencacah Lapangan Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021.

Kedua : Tim Pemeriksa dan Pencacah Lapangan Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021 dengan komposisi dan susunan personalia sebagai berikut :

**Pemeriksa Lapangan** : 1) Memi Nor Hayati, S.Si., M.Si.  
2) Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si.

**Pencacah Lapangan (Enumerator)** : 1) Nur Annisa Fitri  
2) Novita Andriani  
3) Made Angga Juliartha  
4) Indah Putri Casuarina  
5) Muhammad Dzikri Zulfadhilah  
6) Ari Krisna Suyono  
7) Muhammad Hunaipi Pratama  
8) Ardian Priyoga  
9) M. Rasyid Rahman  
10) Ruli Yuniarto

Ketiga : Pemeriksa Lapangan dan Pencacah Lapangan Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021 berhak menerima honorarium sebesar Rp 60.000,00 per responden.

Keempat : Tim Pemeriksa dan Pencacah Lapangan Survei Penggunaan Media TIK Kota Samarinda Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pemeriksa Lapangan bertugas :
  - a. Mengatur dan mengalokasikan pencacah lapangan sesuai kebutuhan survei;
  - b. Mengatur dan mengalokasikan bahan-bahan yang dibutuhkan pencacah lapangan;
  - c. Memeriksa hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh pencacah lapangan;
  - d. Melakukan *quality control*;
  - e. Mengolah dan menganalisis hasil survei;
  - f. Membuat infografis hasil survei.
2. Pencacah Lapangan (Enumerator) bertugas :
  - a. Menggunakan identitas (tanda pengenal) sebagai pencacah dari Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda;
  - b. Melakukan wawancara kepada responden terpilih menggunakan kuesioner *online*;
  - c. Berkoordinasi dengan Ketua RT setempat sesuai dengan wilayah pencacah;

d. Menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan rangkaian survei.

Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Nomor Kegiatan 2.20.02.2.01.

Kelima : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021

Kepala Dinas,



**Dr. Aji Syarif Hidayatullah, S.Sos., M.Psi.**

NIP. 19701027 199903 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Samarinda.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
3. Kepala BPS Kota Samarinda
4. Subbag Keuangan Dinas Komunikasi & Informatika Kota Samarinda